

ANALISIS MANAJEMEN ZAKAT FITRAH DKM AL-JIHAD DESA MEKRJAYA KECAMATAN BUNGBULANG KABUPATEN GARUT

Pendi Khoer Ependi¹, Nuryamin²

^{1,2}Universitas Islam KH Ruhiat Cipasung, Tasikmalaya
pendikh@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi dari salah satu syarat bagi keberhasilan Amil Zakat dalam penerapan manajemen pengelolaan zakat fitrah di DKM Al-jihad Desa Mekarjaya Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut. Dengan menerapkan manajemen dalam pengelolaan zakat fitrah, maka akan menimbulkan keefektifan dalam penyelenggaraan baik dalam pengumpulan zakat fitrah maupun dalam pendistribusian zakat fitrah. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui Untuk mengetahui fungsi manajemen POAC dalam pengelolaan zakat fitrah di DKM Al-jihad Desa Mekarjaya Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut. Untuk mengetahui peluang dan tantangan zakat fitrah di DKM Al-jihad Desa Mekarjaya Kecamatan Bugbulang Kabupaten Garut. penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui studi analisis, yaitu analisis sistematis untuk memahami secara mendalam suatu organisasi atau objek penelitian. Penelitian ini dilakukan di DKM Al-Jihad Desa Mekarjaya Kecamatan Bugbulang Kabupaten Garut. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa fungsi manajemen dalam zakat fitrah terdiri dari planning, organizing, actuating, controlling dalam pengelolaan zakat fitrah.

Kata Kunci: Analisis, Manajemen, Zakat Fitrah

Abstract

The background of this research is one of the conditions for the success of Amil Zakat in implementing the management of zakat fitrah at DKM Al-jihad, Mekarjaya Village, Bungbulang District, Garut Regency. By implementing management in the management of zakat fitrah, it will lead to effectiveness in organizing both the collection of zakat fitrah and the distribution of zakat fitrah.. The purpose of this research was to find out the management function of POAC in managing zakat fitrah at DKM Al-jihad, Mekarjaya Village, Bungbulang District, Garut Regency. To find out the opportunities and challenges of zakat fitrah at DKM Al-jihad, Mekarjaya Village, Bungbulang District, Garut Regency. This research uses a qualitative descriptive method through analytical studies, namely systematic analysis to deeply understand an organization or object of research. This research was conducted at DKM Al-Jihad, Mekarjaya Village, Bungbulang District, Garut Regency. The results of this study explain that the management function in zakat fitrah consists of planning, organizing, actuating, controlling in the management of zakat fitrah.

Keywords: Analysis, Management, Zakat Fitrah

PENDAHULUAN

Pada setiap Hari Raya Idul Fitri, setiap orang Islam, baik laki-laki dan perempuan, besar atau kecil, merdeka atau hamba, diwajibkan membayar zakat fitrah. Zakat Fithrah itu disyariatkan pada bulan sya'ban tahun kedua hijriyah, hikmatnya ialah untuk mensucikan orang yang puasa dari perbuatan dan perkataan kosong serta keji, dan untuk memberi makan orang-orang miskin. Tujuan penelitian ini untuk Mengetahui sistem manajemen Zakat Fitrah di DKM Al-jihad Desa Mekarjaya Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut. Implikasi dari penelitian ini adalah dalam mengelola zakat fitrah, para pengurus atau unit pengumpul zakat harus bisa menerapkan fungsi POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*) dalam membantu

pengelolaan zakat demi tercapainya kelancaran dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah di DKM Al-jihad Desa Mekarjaya Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut.

Banyak definisi yang telah diberikan oleh para ahli terhadap istilah manajemen ini. Namun dari sekian banyak definisi tersebut ada satu yang kiranya dapat dijadikan pegangan dalam memahami manajemen tersebut, yaitu: manajemen adalah suatu proses/kegiatan/usaha yang terdiri dari rangkaian kegiatan, seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian/pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

Sedangkan zakat fitrah yaitu zakat yang sebab diwajibkannya adalah futur (berbuka puasa) pada bulan ramadhan. Zakat fitrah diwajibkan pada tahun keduas Hijrah, yaitu tahun diwajibkannya puasa bulan Ramadhan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya, untuk memberi makanan pada orang-orang miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan dan meminta-minta pada Hari Raya.

Zakat merupakan pajak yang berbeda dari zakat-zakat lainnya, karena ia merupakan pajak pada pribadi-pribadi, sedangkan zakat lain merupakan pajak pada harta. Karenanya maka tidak disyaratkan pada zakat fitrah, apa yang disyaratkan pada zakat-zakat lain, seperti memiliki nisab, dengan syarat-syaratnya yang jelas, pada tempatnya. Hikmah zakat fitrah ini terdiri dari dua hal: Pertama, yang berhubungan dengan orang yang berpuasa pada bulan Ramadhan. Kadangkala di dalam berpuasa itu orang-orang terjerumus pada omongan dan perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Kedua, yang berhubungan dengan masyarakat, menumbuhkan rasa kecintaan orang-orang miskin dan orang-orang yang membutuhkannya. Hari raya adalah hari gembira dan bersuka cita tahunan, karenanya kegembiraan itu harus ditebarkan pada seluruh anggota masyarakat Muslim (Qardawi, 2007).

Fungsi Manajemen POAC pada Zakat Fitrah di DKM Al-jihad Desa Mekarjaya Kecamatan Bugbulang Kabupaten Garut. Fungsi-fungsi manajemen yang berarti adalah segenap kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai kegiatan yang telah ditetapkan dengan cara yang diatur sedemikian rupa dan sistematis sehingga tujuan dapat tercapai secara tertib, efektif dan efisien. (Menurut Terry 2010: 9) menyatakan bahwa fungsi manajemen ada 4 yang disingkat dengan akronim (POAC) yaitu Planning (perencanaan), Organizing (pengorganisasian), Actuating (Penggerakan), Controlling (Pengawasan).

- 1) Planning (Perencanaan) ialah penetapan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. Planning mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk dalam pemilihan alternatif-alternatif keputusan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang. Elemen Perencanaan terdiri atas dua elemen penting, yaitu sasaran (goals) dan rencana (plan). Tujuan Perencanaan: Untuk memberikan pengarahan baik untuk manajer maupun karyawan non-manajerial, mengurangi ketidakpastian, meminimalisasi pemborosan, dan menetapkan tujuan dan standar yang digunakan dalam fungsi selanjutnya
- 2) Organizing (Pengorganisasian) berasal dari kata organon dalam bahasa Yunani yang berarti alat, yaitu proses pengelompokan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan dan penugasan setiap kelompok kepada seorang manajer. Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan mengatur semua sumber-sumber yang diperlukan, termasuk manusia,

sehingga pekerjaan yang dikehendaki dapat dilaksanakan dengan berhasil. Pengorganisasian bermanfaat dalam mempertegas hubungan antara anggota satu dengan yang lain, setiap anggota dapat mengetahui kepada siapa ia harus bertanggung jawab, sehingga akan tercipta pola hubungan yang baik antar anggota organisasi, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan dengan mudah.

- 3) **Actuating (Pelaksanaan)** merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa, hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan bersama. Penekanan yang terpenting dalam pelaksanaan adalah tindakan membimbing, mengarahkan, menggerakkan, agar bekerja dengan baik, tenang, dan takut, sehingga difahami fungsi, dan diferensiasi tugas masing-masing. Hal ini diperlukan, karena dalam suatu hubungan kerja, diperlukan suatu kondisi yang normal, baik, dan kekeluargaan (familiar), untuk mewujudkan hal ini, tidak terlepas dari peran piawai seorang pimpinan. Berkaitan dengan pengelolaan zakat, pelaksanaan memiliki peran strategis dalam memberdayakan kemampuan sumber daya amil zakat. Dalam konteks ini penggerakan sekaligus memiliki fungsi sebagai motivasi sehingga sumber daya amil zakat memiliki disiplin kerja tinggi. Untuk menggerakkan dan memotivasi karyawan, pimpinan amil zakat harus mengetahui motif dan motivasi yang diinginkan oleh para pengurus amil zakat.
- 4) **Controlling (Pengawasan)** adalah penemuan dan penerapan cara dan alat untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (Nisa, 2016).

Terdapat beberapa penelitian yang sudah dilakukan seperti penelitian Siska Devi yang menunjukkan hasil bahwa Pengelolaan zakat fitrah di masjid Al-Ikhlas Kawat V Tanjung Mulia Hilir Medan sudah berjalan sesuai dengan apa yang mereka musyawarahkan dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan, akan tetapi dalam hal perencanaan perlunya sosialisasi yang lebih signifikan dari pihak BKM dan Amil zakat mengenai pemahaman masyarakat terhadap pembayaran zakat fitrah di masjid melalui mimbar atau penceramah-penceramah dan diperlukannya survei berulang-ulang secara langsung antar anggota Amil Zakat (Tim Survei) dan Kepala Lingkungan setempat agar dapat menentukan mustahik yang berhak menerima zakat.

Kendala pengelolaan zakat fitrah di masjid Al-Ikhlas ialah masih banyaknya pemahaman beberapa masyarakat bahwa pembayaran zakat fitrah dapat dilakukan secara mandiri dan cuaca yang tidak mendukung pada saat pendistribusian zakat. Adapun hambatan pengelolaan zakat fitrah di masjid Al-Ikhlas ialah masih banyaknya muzakki yang mengulur waktu pembayaran zakatnya dan menyebabkan para amil zakat terlambat dalam mendistribusikan zakat tersebut kepada orang yang berhak menerimanya sehingga memakan waktu hingga larut malam.

Kemudian pada penelitian Ifan Saputra yang menunjukkan bahwa pengelolaan dan pendistribusian zakat fitrah di Masjid Paripurna Nurul Ibadah sudah memenuhi standar pengelolaan zakat fitrah, namun dalam aspek pengumpulan masih ada muzakki yang membayar zakat fitrahnya di luar masjid. Adapun sistem penyaluran zakat fitrah secara teknisnya muzakki mengantarkan ke amil, amil menjemput ke rumah muzakki, muzakki mentrasfer ke rekening zakatnya ke masjid. Zakat fitrah diberikan dalam bentuk dengan kadar 2,5 kg. Sedangkan pendistribusi zakat fitrahnya dilakukan untuk jama'ah Masjid Paripurna Nurul Ibadah oleh UPZ, didistribusikan lima hari menjelang lebaran, waktu akhir pendistribusian pada malam hari raya Idul Fitri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), karena merupakan penyelidikan yang mendalam (*indepth study*) mengenai pengelolaan zakat fitrah yang sebenarnya, sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisir dengan baik dan lengkap mengenai pengelolaan zakat fitrah di DKM Al-Jihad.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat fitrah ini tidak secara langsung dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Garut, akan tetapi pengelolaan zakat fitrah diserahkan oleh BAZNAS Kabupaten Garut untuk dikelola di masing-masing DKM di tiap-tiap desa. Proses pembentukan Amilin atau panitia pengelola zakat fitrah DKM ini di tunjuk dan ditentukan oleh Ketua DKM, dan objek DKM yang saya teliti yaitu DKM Al-jihad Desa Mekarjaya Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut. Strategi yang dilakukan Amilin didalam penyelenggaraan zakat fitrah yaitu dengan mengaplikasikan fungsi manajemen POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*).

Dari sumber yang didapatkan bahwasannya perencanaan dalam menyelenggarakan zakat fitrah yaitu dengan mengumumkan terlebih dahulu kepada masyarakat di DKM Al-jihad mengenai pelaksanaan penghimpunan zakat dari para muzaki di DKM Al-Jihad dengan pelaksanaan pengumpulan zakat fitrah yang akan diselenggarakan pada tanggal 20-29 Ramadhan. Dengan waktu penyelenggaraan pemungutan zakat fitrah oleh amilin dimulai dari pkl. 16.00-17.30.

Strategi yang dilakukan dalam menentukan Mustahik zakat fitrah di DKM Al-jihad Desa Mekarjaya Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut yaitu dengan membagi tiga tahapan masyarakat diantaranya ada golongan masyarakat kaya, pertengahan, dan miskin, dengan strategi seperti itu amilin zakat dapat mendata dan mendistribusikan zakat fitrah kepada para mustahik dengan lancar dan sesuai dengan tujuan yang dicapai.

Mustahik zakat fitrah di DKM Al-jihad Desa Mekarjaya Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut dari asnaf zakat yang delapan itu hanya lima asnaf yang menjadi objek mustahik zakat fitrah, diantaranya Fakir, Miskin, Amilin zakat fitrah, Fisabilillah, Ibnu Sabil.

Dengan menerapkan fungsi manajemen tersebut dapat memudahkan Amil zakat fitrah di DKM Al-Jihad dalam mengelola zakat fitrah, baik dari segi pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah. Maka dari itu unit pengelolaan zakat fitrah di di DKM Al-jihad Desa Mekarjaya Kecamatan Bugbulang Kabupaten Garut dijalankan melalui dua jalur, yaitu pengumpulan dan pendistribusian.

1. Pengumpulan zakat di DKM Al-Jihad

Pada pengumpulan zakat dilakukan oleh Amil zakat atau pengelola zakat yang biasanya menjemput langsung dari Muzakki. Bapak Jahidin selaku pihak dari Amil Zakat fitrah di DKM Al-Jihad mengemukakan bahwa di DKM Al-jihad Desa Mekarjaya Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut ini zakat dibawa langsung oleh muzakki untuk dikumpulkan di tempat yang sudah ditentukan oleh amil zakat atau pengelola zakat fitrah, yaitu di mesjid DKM Al-Jihad. Adapun kadar zakat pada zakat fitrah yang dikeluarkan Muzakki ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Garut kemudian ke Kecamatan Bungbulang kemudian ke Desa Mekarjaya, dan Desa membagikan surat ketetapan kadar zakat yang harus dikeluarkan oleh Muzakki kepada tiap-tiap DKM di Desa Mekarjaya, termasuk DKM Al-Jihad Desa

Mekarjaya Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut yang terdiri dari satu RW dan beberapa RT.

Cara mensosialisasikan zakatnya yaitu dengan mengumumkan terlebih dahulu oleh Amil zakat atau pengelola zakat fitrah di DKM Al-Jihad, yang biasanya di umumkan kepada masyarakat DKM Al-Jihad beretepatan pada tanggal 20 Ramadhan yang diumumkan langsung dengan menggunakan pengeras suara masjid Al-Jihad.

Muzakki mengumpulkan dengan membawa sendiri zakat fitrah mereka dengan niat dan sudah dihitung sendiri kadar zakat fitrah yang akan dikumpulkan sesuai dengan jumlah keluarga mereka untuk dikumpulkan di mesjid Al-Jihad dan diterima oleh Amil zakat atau pengelola zakat fitrah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Amil zakat fitrah yaitu sepuluh hari sebelum dilaksanakannya shalat Idul Fitri, dengan waktu yang ditentukan batas akhir pengumpulan bertepatan pada tanggal 27 Ramadhan, karena zakat akan lebih dahulu dibagikan.

Ketika muzakki mengumpulkan zakat ditempat yang telah ditentukan, Amil zakat atau pengelola zakat fitrah mendata setiap muzakki yang mengumpulkan zakat fitrahnya sebagai bukti bahwa muzakki tersebut sudah menunaikan zakat fitrahnya kepada Amil zakat atau pengelola zakat di DKM Al-Jihad Desa Mekarjaya Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut.

2. Pendistribusian Zakat Fitrah di DKM Al-Jihad

Zakat itu disalurkan kepada kepada delapan golongan manusia yang telah disebutkan dalam firman Allah SWT:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَاتُ لَهُمْ وَالْقَابِلِينَ أَلْحَرِيمِينَ فَسَبِيلاً لِلَّهِ يُبَالِغِينَ فِي تَوْبَةِ: ٦٠

Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah.” (At-Taubah: 60).

Sedangkan penyaluran zakat fitrah di DKM Al-jihad berdasarkan hasil ketetapan dari pemerintahan Kabupaten Garut hanya mencakup orang-orang fakir, orang-orang miskin, Amil zakat, fisabilillah, ibnu sabil, dan al-riqob. Sistem pencarian Mustahik zakat umum di antara fakir dan miskin yang ditentukan oleh Amil zakat yaitu Amil zakat berkoordinasi dengan tiap-tiap RW di DKM Al-Jihad untuk mengklasifikasikan tingkat perekonomian masyarakat di tiap-tiap RW, dan klasifikasi perekonomian masyarakat dibagi menjadi tiga: tahapan masyarakat mampu, tahapan masyarakat menengah, dan tahapan masyarakat tidak mampu. Sehingga masing-masing ketua RT di DKM Al-Jihad mendata atau mencatatkan keseluruhan masyarakat dari hasil pengklasifikasian perekonomian masyarakat cakupan RT. Dengan sistem seperti itu para Amil zakat mudah dalam menentukan Mustahik zakat di DKM Al-jihad.

Pendistribusian zakat fitrah kepada Mustahik dilaksanakan selama dua hari, bertepatan pada tanggal 28 sampai 29 Ramadhan.

3. Peluang dan Tantangan Pengelolaan Zakat Fitrah di DKM Al-Jihad

Adapun peluang dan tantangan yang dihadapi pengelola zakat di DKM Al-Jihad Desa Mekarjaya Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut, yaitu:

a. Peluang

Sebagaimana yang telah di syariatkan dalam islam, zakat adalah lembaga pertama yang dikenal dalam sejarah yang mampu menjamin kehidupan bermasyarakat (Yusuf Qardawi, 2005).

Amil zakat atau pengelola zakat fitrah di DKM Al-Jihad Desa Mekarjaya Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut mempunyai peluang besar dalam mengelola zakat fitrah.

Adapun peluang Amil zakat fitrah dalam pengelolaan zakat, yaitu sebagai berikut:

- 1) DKM Al-jihad Desa Mekarjaya Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut mayoritas masyarakat beragama islam.
- 2) Masyarakat di DKM Al-jihad Desa Mekarjaya Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut memiliki solidaritas yang tinggi, sistem kehidupan berkelompok atas dasar kekeluargaan dengan rasa persatuan yang kuat ini membutuhkan solidaritas sosial diantara warga masyarakat seputar DKM Al-Jihad untuk saling tolong menolong kepada sesama yang masih kekurangan dari segi perekonomian.
- 3) Kondisi masyarakat DKM Al-Jihad begitu maju sehingga faktor sosial masih sangat kuat dibandingkan masyarakat kota yang cenderung individual.
- 4) Dari segi perekonomian masyarakat DKM Al-jihad hampir keseluruhan tergolong mampu dan wajib mengeluarkan zakat fitrah.

Dari peluang tersebut diatas dituntut adanya kinerja pengurus zakat atau Amil zakat untuk bisa menerapkan fungsi manajemen POAC dalam segi pengelolaan zakat fitrah, sehingga zakat dapat disalurkan dan dikelola dengan baik oleh Amil zakat DKM Al-jihad Desa Mekarjaya Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut.

b. Tantangan

Dengan adanya tantangan dalam menggapai suatu tujuan itu bisa menjadikan pemikiran menjadi lebih berkembang untuk mencari cara dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Bapak Jahidin selaku Amil zakat atau yang mengelola zakat fitrah di DKM Al-Jihad mengemukakan bahwa: intrupsi awal yang telah di umumkan kepada masyarakat DKM Al-Jihad mengenai pengumpulan zakat fitrah itu dengan beras sebesar 2,5 Kg, akan tetapi hasil kenyataan pengumpulan zakat fitrah oleh muzaki berbeda-beda, ada yang dengan uang seharga beras tersebut dan ada yang dengan beras seberat 2,5 Kg.

Sebelum terselenggaranya pendistribusian zakat, Amil zakat terlebih dahulu memperhitungkan hasil pengumpulan keseluruhan zakat fitrah di DKM Al-Jihad. Dan pendistribusian zakat fitrah yang awalnya akan di distribusikan dengan berupa beras, karena kebanyakan muzakki yang mengumpulkan zakat fitrah dengan uang, maka terpaksa kesepakatan pendistribusian zakat yaitu dengan berupa uang. Karena potensi masyarakat di DKM Al-Jihad lebih kepada pertanian, peternakan, dan perdagangan, sehingga mereka lebih membutuhkan zakat yang berupa uang daripada berupa beras yang akan dibagikan kepada mustahiq atau yang menerima zakat.

KESIMPULAN

Dengan menerapkan fungsi manajemen tersebut dapat memudahkan Amil zakat fitrah di DKM Al-Jihad dalam mengelola zakat fitrah, baik dari segi pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah. Pada pengumpulan zakat dilakukan oleh Amil zakat atau pengelola zakat yang biasanya menjemput langsung dari Muzakki. Bapak Jahidin selaku pihak dari Amil Zakat fitrah di DKM Al-Jihad mengemukakan bahwa di DKM Al-jihad Desa Mekarjaya Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut ini zakat dibawa langsung oleh muzakki untuk dikumpulkan di tempat yang sudah ditentukan oleh amil zakat atau pengelola zakat fitrah, yaitu di mesjid DKM Al-Jihad. Cara mensosialisasikan zakatnya yaitu dengan mengumumkan terlebih dahulu oleh Amil zakat atau pengelola zakat fitrah di DKM Al-Jihad, yang biasanya diumumkan kepada masyarakat DKM Al-Jihad beretepatan pada tanggal 20 Ramadhan yang diumumkan langsung dengan menggunakan pengeras suara masjid Al-Jihad

Sedangkan penyaluran zakat fitrah di DKM Al-jihad berdasarkan hasil ketetapan dari pemerintahan Kabupaten Garut hanya mencakup orang-orang fakir, orang-orang miskin, Amil zakat, fisabilillah, ibnu sabil, dan al-riqob. Sitem pencarian Mustahik zakat umum diantara fakir dan miskin yang ditentukan oleh Amil zakat yaitu Amil zakat berkordinasi dengan tiap-tiap RW di DKM Al-Jihad untuk mengklasifikasikan tingkat perekonomian masyarakat di tiap-tiap RW, dan klasifikasi perekonomian masyarakat dibagi menjadi tiga: tahapan masyarakat mampu, tahapan masyarakat menengah, dan tahapan masyarakat tidak mampu. Sehingga masing-masing ketua RT di DKM Al-Jihad mendata atau mencatatkan keseluruhan masyarakat dari hasil pengkasifikasian perekonomian masyarakat cakupan RT. Dengan sistem seperti itu para Amil zakat mudah dalam menentukan Mustahik zakat di DKM Al-jihad. Amil zakat atau pengelola zakat fitrah di DKM Al-Jihad Desa Mekarjaya Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut mempunyai tantangan dan peluang besar dalam mengelola zakat fitrah.

REFERENSI

Jahidin. Wawancara. Garut, 20 Juni 2019.

Moleong, L. J. (2019). Metodologi penelitian kualitatif

Muhyiddin, N. T., Tarmizi, M. I., & Yulianita, A. (2017). Metodologi Penelitian Ekonomi & Sosial. Jakarta: Salemba Empat.

Nisa, A, K. (2016). *Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah Di Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shadaqah Masjid Agung (Lazisma) Jawa Tengah.* (online).

Tersedia:http://eprints.walisongo.ac.id/4957/1/ANIS%20KHOIRUN%20NISA_111%20311%20011.pdf (diunduh 2 Juli 2019).

Selviyanti, R., Bustan, J., & Sayuti, A. J. (2020). POTENSI DAYA TARIK WISATA BATIK KUJUR DI KABUPATEN MUARA ENIM. *Jurnal Terapan Ilmu Ekonomi, Manajemen dan Bisnis*, 1(1), 30-39.

Situmorang, S. H., Muda, I., Doli, M., & Fadli, F. S. (2010). Analisis data untuk riset manajemen dan bisnis. USUpres.

- Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri.
- Salim, H. (2019). *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis*. Kencana.
- Sukmadi, S. E. *DASAR DASAR MANAJEMEN: Kepemimpinan Lintas Agama*. Humaniora.
- Imtihanah, A. N., SHI, M., & Zulaikha, S. (2019). *DISTRIBUSI ZAKAT PRODUKTIF BERBASIS MODEL CIBEST*. Gre Publishing.
- Qardawi, Y. (2007). *Hukum Zakat*. Terjemahan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin. Bogor : Pustaka Litera AntarNusa.
- Qardawi, Y. (2005). *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul Hakim.